



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 345 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 800.1.1.4/1240/DPUTR Tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan, disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Konstruksi dari MULYONO menjadi NURASA sehubungan dengan MULYONO meninggal dunia tanggal 2 Mei 2025 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penataan Ruang dari TARPIN, S.IP. menjadi REVINA ULFA GIARDITA, A.Md sehubungan dengan TARPIN, S.IP menjalani cuti besar berdasarkan Surat Ijin Cuti Besar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.6/2665/PKAP/2025 tanggal 24 April 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 345 -BKAD/2025
TANGGAL: 11 Juni 2025
TENTANG: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN
REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP /JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP /JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	MULYONO 19740208 200701 1 005 BPP Bidang Bina Konstruksi 0081293708100	NURASA 19730303 200701 1 014 BPP Bidang Bina Konstruksi 0081293708100	Terhitung Mulai Tanggal 30 April 2025
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	TARPIN, S.IP. 19690920 200701 1 004 BPP Bidang Penataan Ruang 0081293759100	REVINA ULFA GIARDITA, A.Md. 19700201 200701 1 014 BPP Bidang Penataan Ruang 0081293759100	Terhitung Mulai Tanggal 14 Mei 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

Telah diperiksa : SK: Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor
900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 Tentang Penunjukan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Penetapan
Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 21 Mei 2025

Dinas : BKAD

Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : *Liaqoty*

Paraf : *h*



NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/581/Perbend
Tanggal : 15 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 800.1.1.4/1240/DPUTR Tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan, disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Konstruksi dari MUYONO menjadi NURASA sehubungan dengan MUYONO meninggal dunia tanggal 2 Mei 2025 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penataan Ruang dari TARPIN, S.IP. menjadi REVINA ULFA GIARDITA, A.Md sehubungan dengan TARPIN, S.IP. menjalani cuti besar berdasarkan Surat Ijin Cuti Besar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.6/2665/PKAP/2025 tanggal 24 April 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.675-BKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp (0231) 321021 / Fax (0231) 321341
TALUN – CIREBON - 45171

Talun, Mei 2025

Nomor : 800-1.1.4/1240/DPUR
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Permohonan Perubahan Pejabat
Pengelola Keuangan

K e p a d a :
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon
Melalui :
Kepala badan Keuangan dan
Aset
Daerah Kab. Cirebon
di Sumber

Berdasarkan surat kematian dari desa nomor : 474.3/162/kel/2025 tanggal 2 Mei 2025, yang bersangkutan a.n Mulyono bendahara pengeluaran pembantu bidang Bina Konstruksi telah meninggal dunia maka dengan ini kami mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan (BPP).

Berdasarkan surat ijin cuti besar dari BKPSDM nomor : 800.1.11.6/2665/PKAP/2025 tanggal 24 April 2025, yang bersangkutan a.n Tarpin, S.IP bendahara pengeluaran pembantu bidang Penataan Ruang sedang menunaikan ibadah haji maka dengan ini kami mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan (BPP).

Dengan ini kami sampaikan Permohonan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagai mana terlampir.

Demikian atas perhatian yang diberikan di haturkan terimakasih.

2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

DAFTAR PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Cirebon

NO	UNIT KERJA	SEMULA		PERUBAHAN		NOMOR REKENING
		NAMA	NIP	NAMA	NIP	
1	Bidang Bina Konstruksi	Mulyono	19740208 200701 1 005	Nurasa	19730303 200701 1 014	0081293708100
2	Bidang Penataan Ruang	Tarpin, S.Ip	19690920 200701 1 004	Revina Ulfa Giardita, A.Md.	19950822 201903 2 010	0081293759100

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon
H. IMAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

